



**PENETAPAN**

**Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Lrt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Sastra Ade Putri Yasin binti Yasin Amir**, tempat tanggal Lahir Kawuta, 23 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di RT 005/ RW 002 Desa Kawuta, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Wali Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka di bawah Register Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Lrt, pada tanggal 08 November 2018, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berniat melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Mahyudin Yusuf bin Sa'dia Mustafa, lahir pada tanggal 16 Agustus 1999, beragama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, beralamat di RT. 005/ RW. 002 Desa Kawuta Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Solor Timur dalam waktu sedekat mungkin;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon yang belum

Penetapan. No. 66/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 1 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di langungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suami dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari tahun 2017 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari, apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya keinstansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) undang – undang nomor 1 tahun 1974 pasal 15 ayat (1) kompilasi hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa pemohon berstatus perawan belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan /ibu rumah tangga. begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/ belum pernah menikah, dan telah akil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan /atau Kepala Rumah Tangga;
7. Bahwa, orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka,cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan. No. 66/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 2 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sastra Ade Putri Yasin binti Yasin Amir**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Mahyudin Yusuf bin Sa'dia Mustafa**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Dispensasi Nikah Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa didalam persidangan Pemohon telah menghadirkan Kakak Kandung Pemohon yang bertindak sebagai Wali Pemohon beserta Calon Suami Pemohon:

Bahwa Kakak kandung Pemohon bernama **Mulki Yasin bin Yasin Amir**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 005/ RW. 002, Desa Kawuta, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kakak kandung Pemohon mengaku kenal dengan Calon suami Pemohon;
- Bahwa kakak kandung Pemohon kenal dengan lelaki calon suami Pemohon yang bernama Mahyudin Yusuf bin Sa'dia Mustafa dan telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur yang kemudian ditolak karena alasan Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa sekarang Pemohon berumur 15 tahun, 9 bulan;
- Bahwa kakak kandung Pemohon mengetahui Pemohon ingin secepatnya pernikahan dilaksanakan, karena Pemohon dalam kondisi telah Hamil 4 (empat) bulan;

Penetapan. No. 66/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 3 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dengan calon suaminya dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, kecuali umur Pemohon yang belum cukup;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya dan sudah akil Baligh;
- Bahwa Pemohon bersedia menikah dengan calon suaminya dan mampu untuk menjadi suami istri dan membina rumah tangga;
- Bahwa calon suaminya siap memberikan nafkah lahir bathin kepada Pemohon;

Bahwa calon suami Pemohon bernama **Mahyudin Yusuf bin Sa'dia Mustafa** umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di RT. 005/ RW. 002, Desa Kawuta, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun atau sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa ia mengetahui alasan dari permohonan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi nikah karena mendapatkan penolakan dari Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, ditolak karena alasan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini Pemohon berumur 15 tahun, 9 bulan;
- Bahwa Pemohon ingin secepatnya dilaksanakan pernikahan karena Pemohon dalam kondisi telah Hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa ia dan Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa ia dan Pemohon belum pernah menikah sebelumnya dan sudah akil Baligh;
- Bahwa ia dan Pemohon siap menjadi suami dan istri dan mampu untuk membina rumah tangga dan bersedia memberikan nafkah lahir bathin kepada Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Penetapan. No. 66/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 4 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sastra Ade Putri Yasin**, Nomor: 2.802/DISP/IV/2010, tanggal 16 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen oleh Petugas Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kehendak Menikah (Model N7) dari pihak keluarga Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Solor Timur, tertanggal 1 November 2018, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen oleh Petugas Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan (Model N8), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Solor Timur, Nomor: Kua.125/20.09/3/PW.00/11/2018, tertanggal 6 November 2018, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen oleh Petugas Pos, (Bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pendaftaran Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Solor Timur, Nomor: Kua.125/20.09/3/PW.00/11/2018, tertanggal 8 November 2018, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen oleh Petugas Pos, (Bukti P.4);  
Bahwa disamping surat bukti sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga menghadapi 2 orang saksi di persidangan yaitu:

## B. Saksi:

1. **Abubakar Hafid bin Hafid Kasim**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 007/ RW. 003, Desa Kawuta, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan saksi dan calon suaminya adalah tetangga saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur dikarenakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui umur Pemohon saat ini adalah 15 tahun 9 bulan;

Penetapan. No. 66/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 5 dari 16

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2017 yang lalu;
  - Bahwa Pemohon dan calon suaminya ingin secepatnya melaksanakan pernikahan dikarenakan Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungan mereka diluar pernikahan;
  - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan mereka, dan tidak ada halangan pernikahan kecuali Pemohon belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum pernah menikah dan telah akil baligh dan sedangkan calon suaminya perjaka belum pernah menikah dan telah akil baligh untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya siap menjadi seorang suami dan istri, serta siap memberikan nafkah lahir bathin;
  - Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui hubungan Pemohon dengan calon suami untuk menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami Pemohon telah datang melamar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk pernikahan Pemohon dan calon suaminya;
2. **Yusuf Usman bin Usman**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 005/ RW. 002, Desa Kawuta, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai calon istri dari anaknya Mahyudin Yusuf;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur dikarenakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui umur Pemohon saat ini;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan;

Penetapan. No. 66/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 6 dari 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya ingin secepatnya melaksanakan pernikahan dikarenakan Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan Pemohon dengan calon suaminya, dan tidak ada halangan pernikahan kecuali Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum pernah menikah dan telah akil baligh dan sedangkan calon suaminya perjaka belum pernah menikah dan telah akil baligh untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya siap menjadi seorang suami dan istri, serta siap memberikan nafkah lahir bathin;
- Bahwa kedua keluarga telah merestui hubungan Pemohon dengan calon suami untuk menikah;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk pernikahan mereka;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan di depan persidangan dan Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Penetapan. No. 66/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 7 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon supaya mempertimbangkan segala hal mengenai permohonan dispensasi nikah ini akan tetapi Pemohon tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan dan pengakuan Pemohon, Pemohon telah mengajukan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur dengan seorang laki-laki yang bernama Mahyudin Yusuf bin Sa'dia Mustafa, yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1999, beragama Islam, pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur dalam waktu dekat, namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan Pemohon belum cukup umur, berdasarkan alat bukti P.1 berupa Fotokopi akta kelahiran Pemohon (Sastra Ade Putri Yasin) Nomor: 2.802/DISP/IV/2010, yang mana Pemohon lahir pada tanggal 23 Maret 2003 atau sekarang masih berumur 15 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa selengkapnya Pemohon mengajukan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon baru berumur 15 tahun 9 bulan dimana pemohon bermaksud untuk menikah dengan lelaki bernama Mahyudin Yusuf bin Sa'dia Mustafa;
- Bahwa pihak keluarga sudah menerima lamaran dari keluarga calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah akil Baligh dan sudah siap menikah dan menjadi seorang istri lahir bathin;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan selain dari usia Pemohon yang belum cukup Umur;
- Bahwa calon suami Pemohon siap memberikan nafkah lahir bathin kepada Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah merestui rencana Pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini adalah permohonan Dispensai nikah, maka Majelis Hakim berkewajiban memeriksa dan

Penetapan. No. 66/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 8 dari 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan pihak keluarga Pemohon atau Walinya dan calon suami Pemohon untuk didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa kandung Pemohon yang bertindak sebagai Wali Pemohon telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya Mahyudin Yusuf bin Sa'dia Mustafa dan telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke kantor KUA Kecamatan Solor Timur yang kemudian ditolak karena alasan Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa sekarang Pemohon berumur 15 tahun, 9 bulan dan calon suaminya berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin secepatnya dilaksanakan pernikahan karena Pemohon dalam kondisi telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, kecuali dari umur Pemohon yang belum cukup;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya dan sudah akil Baligh;
- Bahwa Pemohon bersedia menikah dengan calon suaminya dan mampu untuk menjadi suami istri dan membina rumah tangga;
- Bahwa calon suaminya siap memberikan nafkah lahir bathin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa ia dan Pemohon telah berupaya mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat, kemudian mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, karena alasan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini Pemohon berumur 15 tahun, 9 bulan;
- Bahwa Pemohon sekarang dalam kondisi telah hamil 4 (empat) bulan;

Penetapan. No. 66/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 9 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa ia dan Pemohon belum pernah menikah sebelumnya dan sudah akil Baligh dan kedua keluarga sudah merestui pernikahannya;
- Bahwa ia dan Pemohon siap menjadi suami dan istri dan mampu untuk membina rumah tangga dan bersedia memberikan nafkah lahir bathin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Pemohon (**Sastra Ade Putri Yasin**) yang lahir pada tanggal 23 Maret 2003, dengan Nomor: 22.802/DISP/IV/2010, tanggal 16 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen oleh Petugas Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.2 yang berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kehendak Menikah (Model N7) dari pihak keluarga Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Solor Timur, tertanggal 1 November 2018, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen oleh Petugas Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.3 yang berupa Asli Surat Keterangan Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan (Model N8), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Solor Timur, Nomor: Kua.125/20.09/3/PW.00/11/2018, tertanggal 6 November 2018, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen oleh Petugas Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.4 yang berupa Asli Surat Penolakan Pendaftaran Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Solor Timur, Nomor:

Penetapan. No. 66/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 10 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kua. 125/20.09/3/PW.00/11/2018, tertanggal 8 November 2018, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen oleh Petugas Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah Akta Otentik yang telah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan tentang umur Pemohon dan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonan Pemohon di atas, Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama **Abu Bakar Hafid bin Hafid hakim** dan **Yusuf Usman bin Usman**, yang keduanya masih keluarga dan tetangga dekat Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur dikarenakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur Pemohon saat ini adalah 15 tahun 9 bulan dan calon suaminya berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2017 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya ingin secepatnya melaksanakan pernikahan dikarenakan Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan mereka, dan tidak ada halangan pernikahan kecuali Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum pernah menikah dan telah akil baligh dan sedangkan calon suaminya perjaka belum pernah menikah

Penetapan. No. 66/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 11 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah akil baligh untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya siap menjadi seorang suami dan istri, serta siap memberikan nafkah lahir bathin;
- Bahwa kedua belah keluarga telah merestui pernikahan Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai keterangan Pemohon dan calon suaminya ditambah dengan keterangan dari Wali Pemohon dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan keterangan telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat-surat bukti, dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membutuhkan dispensasi nikah untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur dikarenakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur Pemohon sekarang adalah 15 tahun 9 bulan dan calon suaminya berumur 19 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun sejak bulan Januari 2017 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya ingin secepatnya melaksanakan pernikahan dikarenakan Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan mereka, dan tidak ada halangan pernikahan kecuali Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum pernah menikah dan telah akil baligh dan sedangkan calon suaminya perjaka belum pernah menikah

Penetapan. No. 66/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 12 dari 16



dan telah akil baligh untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya siap menjadi seorang suami dan istri, serta siap memberikan nafkah lahir bathin;
- Bahwa kedua belah keluarga telah merestui pernikahan Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan;
- Bahwa hukum Islam tidak mengatur batas umur perkawinan, namun tetap memperhatikan kedewasaan calon suami isteri;
- Bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki mencapai umur 19 tahun, dan pihak perempuan berumur 16 tahun, namun bunyi pasal tersebut tidak dapat diterapkan secara kaku dan sifatnya ijtihadi;

Menimbang, bahwa bunyi ayat berikutnya pada ayat (2) bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh wali Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suami yang akan melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur dapat dilaksanakan perkawinan dengan jalan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah akil baligh dan menyatakan kesiapannya untuk menikah dan lamaran dari pihak lelaki telah diterima;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat, telah terjalin hubungan cinta antara keduanya, dan ini dibuktikan dengan pengakuan Pemohon dan calon suaminya beserta 2 orang saksi bahwa Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, sehingga apabila perkawinan tidak dilangsungkan, maka sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akan lebih jauh melanggar ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 Kompilasi hukum Islam (KHI) ayat 1 yang berbunyi, "seorang wanita hamil di luar nikah, dapat

*Penetapan. No. 66/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 13 dari 16*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat melangsungkan pernikahannya dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Al Qur'an yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah Firman Allah dalam surah An Nur ayat 32, yang artinya adalah sebagai berikut :

**وَانكحُوا الْاَيامى مِنْكُمْ وَالصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم**

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) Lagi Maha Mengetahui”.(QS: An Nur 32)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon yang bernama **Sastra Ade Putri Yasin binti Yasin Amir** untuk melangsungkan perkawinan dengan lelaki yang bernama **Mahyudin Yusuf bin Sa'dia Mustafa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan. No. 66/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 14 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**Sastra Ade Putri Yasin binti Yasin Amir**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Mahyudin Yusuf bin Sa'dia Mustafa**);
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami H. Adam, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I., M.H., dan M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan Sakinah Al Hamidy, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nikmawati, S.H.I., M.H.,

H. Adam, S.Ag.,

Hakim Anggota II

M. Jimmy Kurniawan. S.H.I.,

Panitera Pengganti

Sakinah Al Hamidy S.H.,

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp. 30.000,-

Penetapan. No. 66/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 15 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para Pihak	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

JUMLAH Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan, No. 66/Pdt.P/2018/PA.Lrt. Hal. 16 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)